

TIM-BINTAN

2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.925, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.925, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 aya (1) dan Pasal 264 UU No.23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017 dan Pasal 41 ayat (1) PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.33 Tahun 2024; UU No.59 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP N.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017;PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Tim Penyusunan RPJMD Tugas dan Tanggungjawab
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
-Penjelasan : 0 hlm.